



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 027/Pdt.G/2015/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan kedai minuman, tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 027/Pdt.G/2015/PA.TBK, tanggal 13 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 027/Pdt.G/2015/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juli 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/01/NAMA TERGUGATIII/2010, seri CM, tertanggal 02 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun selama lebih kurang 2 tahun, kemudian Penggugat pindah ke Kelurahan Tanjung Balai, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Jannesa Bunga Dinatha binti Rudi OktoNama Tergugato Riyanto, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat marah ketika Penggugat meminta uang untuk mengirimkan kepada orangtua Penggugat karena pada waktu itu orangtua Penggugat sedang dalam keadaan sakit;
 - b. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
 - c. Tergugat tidak mau bekerja, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat yang bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan NoNama Tergugatember 2013, penyebabnya karena Penggugat menasihati Tergugat agar mencari pekerjaan, namun Tergugat marah dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
7. Bahwa sejak bulan NoNama Tergugatember 2013, atau hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sedangkan Tergugat tetap berada di rumah orangtua Tergugat;
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 027/Pdt.G/2015/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2102034909850007, atas nama SUHENA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 24 September 2012. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/01/NAMA TERGUGATIII/2010, seri : CM, atas nama Nama Tergugat dan Nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 02 Agustus 2010. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir, bukti P-2;



B. Saksi :

1. **Nama saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang dekat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011;
- Bahwa Penggugat bernama Suhena, sedangkan Tergugat bernama Rudi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka sudah menikah;
- Bahwa pada saat saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Bukit Tiung;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak awal saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu kasar

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 027/Pdt.G/2015/PA.TBK



terhadap Penggugat serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013, Penggugat tinggal di Bukit Tiung, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Sungai Lakam Timur;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun saksi tidak pernah menasihati Tergugat;

2. **Nama saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang dekat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang empat tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat bernama Suhena, sedangkan Tergugat bernama Rudi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka sudah menikah;
- Bahwa pada saat saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sungai Lakam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak awal saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu kasar terhadap Penggugat serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013, Penggugat tinggal di Bukit Tiung, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun saksi tidak pernah menasihati Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 027/Pdt.G/2015/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara Nama Tergugaterstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Nama Tergugaterstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relatiNama Tergugate competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan releNama Tergugatan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan releNama Tergugatan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 30 Juli 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 027/Pdt.G/2015/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat selalu kasar kepada Penggugat serta masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 30 Juli 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat selalu kasar kepada Penggugat serta masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin;

حسبما عرد



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menghindari kerusakan (kemudaratan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Nama Tergugaterstek;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 027/Pdt.G/2015/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Rudi OktoNama Tergugato Riyanto bin M. Thamrin) terhadap Penggugat (Suhena binti Jaja. S);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 03 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami **IRFAN FIRDAUS, S.H., S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **ADI SUFRIADI, S.H.I.**, dan **YUSTINI RAZAK, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZULIMAR, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ADI SUFRIADI, S.H.I.

IRFAN FIRDAUS, S.H., S.H.I.



Hakim Anggota,

YUSTINI RAZAK, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ZULIMAR, B.A.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	255.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)